



## ***ShopeePay* Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Kritik Atas Praktik dan Dampaknya**

**Latifatuz Zahra<sup>1</sup>, Mufidah Zahro<sup>2</sup>, Dina Marni<sup>3</sup>**

<sup>1-3</sup> Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah Deli Serdang, Indonesia  
[zlatifatuzzahra0@gmail.com](mailto:zlatifatuzzahra0@gmail.com)<sup>1</sup>

### **Abstract**

ShopeePay is one of the most widely used e-wallets by the Indonesian people in recent years. The development of fintech has made ShopeePay part of the life of modern society. ShopeePay and its installment feature offer ease of transactions. However, it raises questions related to the conformity of its practice with Islamic law. The wider this matter is, Muslims need to study the laws contained in it, to use digital wallets without hesitation. This research uses qualitative descriptive with a masalah approach and analysis of contemporary muamalah contracts. The purpose of this study is to provide an analysis of Islamic law on the use of ShopeePay and PayLater in Muslim community transactions. This study found that there are elements of usury and ambiguity of contracts in some features of ShopeePay, which requires caution from the perspective of Islamic law.

**Keywords:** Islamic Economic Law; ShopeePay; Digital Transactions; Fiqh Muamalah

### **Abstract**

*ShopeePay* merupakan salah satu e-wallet yang paling banyak digunakan masyarakat Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Perkembangan *fintech* telah menjadikan *ShopeePay* bagian dari kehidupan masyarakat modern. *ShopeePay* dan fitur cicilannya menawarkan kemudahan dalam bertransaksi. Namun menimbulkan pertanyaan terkait kesesuaian praktiknya dengan hukum Islam. Semakin luasnya hal ini, umat Islam memerlukan mengkaji hukum yang terkandung di dalamnya, untuk menggunakan dompet digital tanpa ragu-ragu. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan pendekatan masalah dan analisis terhadap akad-akad muamalah kontemporer. Tujuan penelitian ini untuk memberikan analisis hukum Islam terhadap penggunaan *ShopeePay* dalam transaksi masyarakat muslim. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat unsur riba dan ketidakjelasan akad dalam beberapa fitur *ShopeePay*, yang memerlukan kehati-hatian dari perspektif hukum Islam.

**Kata Kunci:** Hukum Ekonomi Syariah; *ShopeePay*; Transaksi Digital; Fiqh Muamalah

### **Article Info**

Article History:

Received: 08-12-2024 Accepted: 01-07-2025 Publish: 26-28-2025



: 10.51590/salsabil.v1i2.11

## Introduction

Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi dalam bidang ekonomi dan keuangan dunia, termasuk di Indonesia. Salah satu bentuk nyatanya adalah dengan hadirnya layanan *ShopeePay* yang kini semakin populer di kalangan masyarakat khususnya pengguna *e-commerce*. *ShopeePay* merupakan dompet digital yang memudahkan para konsumen untuk bertransaksi dengan leluasa. Laporan NeuroSensus (2021) menyatakan bahwa adaptasi masyarakat Indonesia terhadap kemajuan teknologi finansial menunjukkan hasil yang cukup signifikan. Terutama selama masa pandemi Covid-19, menjadi salah satu pendorong gaya hidup masyarakat<sup>1</sup> terutama Indonesia yang semakin akrab dengan transaksi *e-wallet*. Dalam salah satu analisisnya Abduh Tuasikal menyoroti bahwa layanan *e-wallet* yang ditawarkan oleh *fintech*, memiliki kemiripan dengan akad *sharf*, yaitu akad pertukaran antara mata uang baik dalam bentuk sejenis maupun berbeda jenis dengan syarat utama (*taqabudh*) serah terima secara langsung dan nilainya setara, namun jika syarat ini tidak terpenuhi, maka akad *sharf* dapat mengarah pada praktik riba.<sup>2</sup> Selain itu, dalam praktiknya juga menawarkan solusi berbasis transaksi *qardhu al-basan*, yakni akad pinjaman tanpa unsur bunga.<sup>3</sup>

Pada masa pandemi, masyarakat menggunakan *e-wallet* dengan tujuan menjaga kesehatan dan memutus tali pandemi.<sup>4</sup> Namun, beriring berjalannya waktu, sebagian besar masyarakat menggunakan *e-wallet* disebabkan tertarik oleh insentif yang ditawarkan. Hal ini dinilai memiliki potensi ketidaksesuaian dengan prinsip syariah. Isu utamanya adanya kemungkinan unsur riba baik dalam berbagai bentuk insentif seperti potongan harga, koin-koin pemoangan harga, serta cashback ketika menggunakan transaksi digital yang disediakan oleh pihak *e-commerce*, yang perlu ditinjau lebih dalam apakah sudah sesuai dengan prinsip Islam.

Fenomena ini menunjukkan urgensi untuk meninjau kembali sistem kerja layanan berbasis digital dalam perspektif Islam. Pembahasan ini semakin relevan mengingat tingginya minat pengguna pada layanan ini, yang berkembang pesat menuntut pendekatan baru dalam menilai keabsahan suatu transaksi berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Minimnya literasi keuangan syariah di kalangan pengguna layanan ini memperkuat urgensi kajian ini. Oleh sebab itu diperlukannya tinjauan lebih dalam untuk menilai kesepadanan *ShopeePay* dengan prinsip jual-beli dalam Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian layanan *ShopeePay* dengan prinsip muamalah Islam terkhusus yang berkaitan dengan unsur riba, akad, dan mekanisme insentif yang digunakan. Penelitian ini juga bertujuan untuk menjawab pertanyaan besar dalam fikih kontemporer, apakah hal tersebut sudah sesuai dengan praktik muamalah Islam, ataukah menyelisihi sebuah hukum yang telah ditetapkan. Pendidikan keuangan sangat penting untuk masyarakat, terlebih dalam membantu masyarakat memahami risiko penggunaan *ShopeePay*, terutama menurut perspektif agama. Kajian ini juga dimaksudkan untuk memberikan wawasan lebih lanjut untuk masyarakat luas agar terhindar dari transaksi yang berpotensi bertentangan dengan Islam. Selain itu, penting juga untuk menggali berbagai alternatif pembiayaan dan prosedur yang dapat lebih sesuai dengan prinsip syariah, yang dapat menjadi solusi bagi konsumen yang ingin menikmati layanan *ShopeePay* dengan cara yang lebih adil.

Penelitian yang digunakan berupa pendekatan kajian kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur terdahulu, dan wawancara mendalam. Data dikumpulkan melalui studi literatur terhadap sumber-sumber primer seperti Al-Qur'an, hadis, tafsir, fatwa-fatwa ulama, serta jurnal-jurnal ilmiah yang relevan dengan topik *ShopeePay*. Selain itu, wawancara dilakukan terhadap beberapa

---

<sup>1</sup> Ahmad Daragmeh and S Judit, "Continuous Intention to Use E-Wallet in the Context of the COVID-19 Pandemic: Integrating the Health Belief Model ( HBM ) and Technology Continuous Theory ( TCT )," 2021, h.2, <https://doi.org/10.3390/joitmc7020132>.

<sup>2</sup> Muhammad Abduh Tuasikal, "Islamic Law On Balance Top-Ups In Digital Wallets," *Journal Of Research Administrator* 6, no. 1 (2024): 4811–27.

<sup>3</sup> Friska Fadhila, Abd. Malik, and Khairiyani, "Penggunaan Shopee PayLater Dalam Ekonomi Islam," *Cemerlang: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis* 3, no. 2 (2023): h.302, <https://doi.org/10.55606/cemerlang.v3i2.1214>.

<sup>4</sup> Shaizatulaqma Kamalul Ariffin et al., "Understanding the Consumer's Intention to Use the E-Wallet Services," *Spanish Journal of Marketing - ESIC* 25, no. 3 (2021): h. 458, <https://doi.org/10.1108/SJME-07-2021-0138>.

narasumber yang memiliki kompetensi dalam bidang ekonomi Islam dan pelaku pengguna layanan *ShopeePay* untuk mendapatkan perspektif empiris. Data dianalisis menggunakan pendekatan tematik dengan memperhatikan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam. Untuk teks-teks keagamaan, digunakan pendekatan tafsir tematik (*maudhu'i*) dan analisis fikih kontemporer, guna menilai kesesuaian layanan tersebut dengan kaidah syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan praktik aktual transaksi digital di masyarakat, sekaligus mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

## Result and Discussion

*Shopee* merupakan platform perdagangan elektronik jual beli online yang hadir dalam bentuk sebuah web online atau aplikasi yang pertama kali diluncurkan pada tahun 2015, *Shopee* dikenal sebagai salah satu platform merchant yang menawarkan beragam produk dengan metode pembayaran yang bervariasi dan fleksibel, yang lebih dikenal dengan dompet digital dan kartu kredit online. Seluruh transaksi di platform ini juga diawasi oleh badan otoriter keuangan OJK, sehingga menciptakan kerangka regulasi dan menjaga keamanan dan transparansi dalam aktivitas keuangan digital.<sup>5</sup>

*Shopee* menjadi cerminan kemajuan teknologi finansial untuk dompet digital yang menyentuh hampir seluruh lapisan masyarakat yang membawa tantangan sekaligus peluang, khususnya bagi pelaku usaha mikro dan UMKM. Namun di sisi lain, model serta sistem pembayaran digital yang digunakan perlu dikaji lebih lanjut terkait kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah, seperti penghindaran unsur *gharar* dan *maysir*. *Shopee* juga telah menyediakan fitur garansi yang akan menjamin barang yang dipesan dengan menggunakan sistem escrow yang menahan dana sementara hingga barang diterima. Tujuan didirikannya *Shopee* untuk membawa perubahan ekosistem ekonomi dunia dengan kemajuan teknologi yang dapat menghubungkan konsumen dan penjual dalam satu komunitas.<sup>6</sup>

Secara etimologi, riba berarti tambahan, yakni segala sesuatu yang bertambah. Yaitu segala penambahan secara tidak sah dan batil dalam sebuah transaksi sejenis yang tidak memenuhi syarat,<sup>7</sup> dan transaksi pinjam meminjam dengan tambahan dana yang akan diterima oleh peminjam, maka atas dasar ini, maka dinamakan riba.<sup>8</sup> Riba telah ada sejak zaman sebelum Islam, sebagaimana telah jelas difirmankan Allah *Subhanahu wa ta'ala* melalui Al-Qur'an pada surah al-Baqarah ayat 161,

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدُ هُمْ عَنْهُ

“Dan mereka (memakan) riba, padahal mereka telah dilarang dari riba”

Ayat di atas bercerita mengenai riba pada kaum Yahudi pada masa Nabi Musa ‘*alaihis salam*. Kemudian orang-orang Yahudi menerapkan praktik riba di semenanjung Arab, kemudian menjalar ke Makkah. Kemudian praktik tersebut diikuti oleh orang-orang Jahiliyah Makkah.<sup>9</sup> Imam Malik pernah ditanya mengenai suatu perkara yang paling buruk yang masuk ke dalam rongga manusia.<sup>10</sup> Imam Malik mencari jawaban akan perkara tersebut hingga berhari-hari dan menelaah apa yang telah tertera di dalam Al-Qur'an dan hadis, dan beliau menemukan bahwasanya sesuatu yang paling buruk yang masuk ke dalam rongga mulut manusia adalah harta riba. Imam Malik *Rahimahullah* berpendapat:

إني تصفحت كتاب الله وسنة نبيه فلم أَرشيتنا أشر من الربا، لأن الله أذن فيه بالحرب

“Sungguh, aku telah membolak-balik (mempelajari) Al-Qur'an dan Sunnah Nabi-Nya. Aku tidak melihat suatu dosa yang lebih jelek daripada riba. Sebab, Allah telah mengumumkan peperangan terhadapnya”

<sup>5</sup> H Fajrussalam, D Hartiani, and ..., “Analisis Pembayaran Paylater Dalam Aplikasi Shopee Menurut Perspektif Islam,” *Attadib: Journal of ...* 6, no. 2 (2023): 270.

<sup>6</sup> Penulis Kumparan, “Profil Perusahaan Shopee Sebagai Aplikasi Belanja Online Asia,” Berita terkini, 2022.

<sup>7</sup> DPRRI and Presiden Republik Indonesia, “UU Republik Indonesia No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah” (Indoensia, 2009), h.39.

<sup>8</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, XXII (Bogor: P.T. Berkah Mulia Insani, 2022), h.387.

<sup>9</sup> Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, 2022.

<sup>10</sup> Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, n.d.

Hal ini dikarenakan riba sama halnya dengan menyatakan peperangan kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala* dan menzalimi orang lain dengan menekan biaya tambahan yang seharusnya biaya tersebut tidak ada. Untuk memudahkan dalam memahami segala transaksi yang tersirat di dalamnya, maka butuh ditanamkan sebuah kaidah di dalam diri setiap individu, yakni;

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ رِبَاً

“Segala transaksi hutang, yang menghasilkan manfaat dan keuntungan, maka terindikasi riba di dalamnya”

Kaidah di atas menyatakan bahwa setiap transaksi pinjaman dengan manfaat yang akan didapatkan maka itu adalah riba, namun hal ini jika memenuhi beberapa syarat. Seperti jika keuntungan tersebut didapatkan secara terpisah dan berbeda dalam akad pinjaman, keuntungan hanya didapatkan oleh sebelah pihak saja, serta keuntungan tersebut telah direncanakan ketika awal akad.<sup>11</sup> Kaidah tersebut harus dipahami dengan pemahaman yang mendalam dan jelas, sehingga dapat membedakan transaksi-transaksi yang terkandung di dalamnya praktik riba.

Sudah tidak diragukan lagi akan keharaman riba. Konteks di dalam Al-Qur'an, hadis pun telah sangat jelas mengenai haramnya riba. Para ulama, dan para guru-guru besar Islam pun telah mengeluarkan fatwa akan haramnya riba. Bahkan ketika terjadinya krisis ekonomi global di Amerika yang mengakibatkan inflasi di berbagai negara, wakil menteri keuangan Amerika mengeluarkan himbuan ketika berkunjung ke Riyadh, “Bahwa kajian sistem perbankan ekonomi Islam menjadi ‘PR’ bagi pemerintahan Amerika”.<sup>12</sup> Berdasarkan argumen yang diberikan oleh menteri keuangan Amerika, jelaslah sudah bahwasanya sudah seharusnya bagi kita untuk kembali kepada hukum-hukum Islam agar keuangan dan perekonomian sebuah negara menjadi stabil.

Berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia tahun 2020 yang berbunyi, “Segala ketentuan, institusi, lembaga, mekanisme, infrastruktur, serta akses sumber keuangan yang digunakan untuk mendukung proses pemindahan dan pemakaian dana merupakan serangkaian dari sistem pembayaran. Sistem ini berfungsi untuk memenuhi kewajiban yang muncul dari berbagai kegiatan ekonomi, dan memastikan bahwa transaksi tersebut berjalan dengan lancar dan efisien”.<sup>13</sup>

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan pada aplikasi *Shopee*, *ShopeePay* adalah sebuah wadah dompet elektronik yang menghadirkan kemudahan akses untuk layanan pembayaran digital. Dompet elektronik ini dapat digunakan dalam transaksi di *Shopee* ataupun pada merchant lainnya. Pada aplikasi *ShopeePay*, diharuskan mengisi saldo sebelum penggunaan. Saldo yang diisi dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Seperti transaksi jual beli di *Shopee*, isi token, paket data, Qris, bahkan transfer dan tarik saldo *ShopeePay* ke akun lain dan juga ke akun Bank. Selain itu, metode pembayaran juga cukup praktis. Pengguna hanya diminta verifikasi sidik jari ataupun input sandi yang telah ditetapkan pada awal pembuatan akun. Pembuatan akun *ShopeePay* juga tidak terlalu sulit. *Customer* hanya perlu memposting verifikasi diri melalui foto dan KTP pribadi. Namun, salah satu persyaratan pembuatan akun *ShopeePay* minimal mencapai 21 tahun, sudah menikah, atau mendapatkan izin orang tua untuk membuka akun *ShopeePay*.

Berdasarkan hasil observasi pada pemaparan salah satu pembentuk NeuroSensum Mahesh Agarwal,<sup>14</sup> ketika pengguna *e-wallet* sudah mengungguli perbankan, dan perkara ini sudah tidak aneh lagi di kalangan masyarakat. Pada momen pergantian tahun 2020 menuju 2021, beliau melakukan riset analisa pada konsumen *e-wallet* yang menyeluruh dan berskala nasional. Diuji pada konsumen usia produktif 19-45 tahun, yang dilakukan secara serentak. Pada analisa tersebut tercatat *ShopeePay* meraih posisi teratas dalam penetrasi dan penyebaran pasar mencapai 68%, OVO 62%, Dana 54%, GoPay 53%, dan LinkAja 23 %. Berdasarkan tingkat promosi, *ShopeePay* menduduki posisi pertama,

<sup>11</sup> Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, 2022.

<sup>12</sup> Tarmizi.

<sup>13</sup> Bank Indonesia, “Peraturan Bank Indonesia No. 22/23/PBI/2020 Tentang Sistem Pembayaran,” *Bank Indonesia* (Jakarta, 2020), 2.

<sup>14</sup> NeuroSensum, “NeuroSensum Digital Research Results, ShopeePay Leads Digital Wallet,” NeuroSensum, accessed June 25, 2025, <https://neurosensum.com/news/neurosensum-digital-research-results-shopeepay-leads-digital-wallet/>.

serta berdasarkan penetrasi pasar tertinggi, *ShopeePay* juga menduduki posisi pertama. Berdasarkan tanggapan para responden, *ShopeePay* merupakan *e-wallet* terfavorit. Melalui pemasaran yang cerdas, tertata, dan lonjakan pengguna *e-wallet* mendorong *ShopeePay* untuk menduduki peringkat pertama.<sup>15</sup> Dalam transaksi online, bentuk *ijab* dan *qabul* dapat berupa tulisan sebagaimana sebuah kaidah fikih mengatakan,

الكتابة يقوم مقام العبارة عند الحاجة

“Tulisan menduduki posisi ucapan lisan ketika dibutuhkan”<sup>16</sup>

Kaidah ini merupakan sebuah dalil yang menunjukkan bahwa transaksi online diperbolehkan, sebagaimana sebuah tulisan dapat menduduki posisi ucapan lisan (*ijab dan qabul*) dalam jual beli. Adapun transaksi melalui *ShopeePay*, terdapat beberapa akad yang berkaitan.<sup>17</sup> Adapun jika akad yang digunakan merupakan akad *wadi'ah*, yaitu menitipkan, menyetorkan, dan orang yang menerimanya harus menjaganya. Hal ini dikarenakan *wadi'ah* adalah sebuah amanah ditangan penerima.<sup>18</sup> Sebagaimana hukum *wadi'ah*, maka penerima barang tidak boleh menggunakan barang tersebut. Namun, jika barang tersebut rusak diluar dari kelalaian penerima, maka barang tersebut tidak wajib dikembalikan (diganti). Namun, jika akad yang digunakan dalam transaksi digital tersebut sebagai akad *wadi'ah*, maka pihak kedua tidak boleh menggunakan dana *float* tersebut sama sekali.<sup>19</sup>

Jika akad tersebut menggunakan akad *ijarah*, maka uang yang disetorkan menjadi saldo *e-wallet* yang dapat dimanfaatkan untuk membeli jasa tertentu. Yakni beli jasa yang tertunda dengan pembayaran di awal sebagaimana halnya ketika ingin mendaftar haji dan umrah. Dalam akad ini, jasa-jasa yang ingin dibeli, barang dan jasa harus jelas di awal, namun ketika seseorang melakukan top-up, uang elektronik tersebut tidak hanya digunakan untuk membeli jasa saja, uang tersebut dapat dipergunakan untuk membeli barang juga. Dalam transaksi tersebut, harga barang dan jasa bisa saja berubah-ubah seiring berjalannya waktu, atau uang tersebut dapat ditarik kembali, bahkan dapat dipergunakan untuk mengirim kembali ke rekeningnya.<sup>20</sup> Sehingga jika akad ini dikaitkan dengan transaksi digital yang sedang dibahas, akad ini kurang tepat dalam transaksi digital seperti di *ShopeePay*.

Menurut Amni Nur Baits, sebuah transaksi yang menggunakan *e-wallet* seperti *ShopeePay*, ketika pembayaran menggunakan *cash*, atau ketika tidak mendapatkan potongan harga sama, maka hal ini tidaklah mengapa. Namun, jika ketika menggunakan transaksi tersebut mendapatkan potongan harga, atau berbeda harga ketika tidak memakai cara tersebut.<sup>21</sup> Maka, pendapat pertama mengatakan bahwa hal ini termasuk kepada riba. Hal ini dikarenakan ketika mengisi saldo *ShopeePay*, hal ini dianggap sebagai memberi hutang, dan ketika memberi hutang, seseorang tidak diperbolehkan mendapatkan manfaat dari hal itu sebagaimana akad *qardh*.<sup>22</sup> Hal ini dikarenakan seseorang mengisi saldo *ShopeePay* tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa diskon harga barang.

Pendapat kedua mengatakan transaksi tersebut boleh disertai dengan diskon yang akan didapatkan. Pendapat ini berdasarkan bahwa transaksi tersebut menggunakan akad *wadi'ah* dan diperbolehkan menerima hadiah. Regulasi yang ditetapkan oleh BI juga memperkuat pernyataan pertama ini, sesuai dengan yang telah yang dijelaskan sebelumnya. Ada juga pendapat yang membolehkan transaksi

<sup>15</sup> Rizki Maulana, “Neurosensum: ShopeePay Pimpin Pasar E-Wallet Indonesia Awal 2021,” Tech in Asia, accessed June 25, 2025, <https://id.techinasia.com/shopeepay-pimpin-pasar-e-walleti-indonesia-awal-2021>.

<sup>16</sup> Amni Nur Baits, *Halal Haram Bisnis Online*, I (Yogyakarta: Muamalah Publishing, 2020), h.3.

<sup>17</sup> Abduh Tuasikal, “Islamic Law On Balance Top-Ups In Digital Wallets.”

<sup>18</sup> Abu Syuja Ahmad bin Husain Bin Ahmad Al-Ashfahani As-Syafii, “Matan Al-Ghayah Wa At-Taqrif” (Mesir: Maktabah Al-Jumhuriyah Al-Arabiyah, 2009), h.28.

<sup>19</sup> Rizky Kartika Sari, “Perlindungan Dana Float Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Tentang Uang Elektronik Untuk Memitigasi Risiko Insolvency Penerbit Uang Elektronik,” *Dharmasyiyah* 1, no. 3 (2021): h.1426.

<sup>20</sup> Kebumen Mengaji, *Hukum E-Wallet* (Kebumen: www.youtube.com, 2019).

<sup>21</sup> Anb Channel, *Hukum Penggunaan Gopay Dan ShopeePay* (Indonesia: <http://www.youtube.com>, 2020).

<sup>22</sup> Nur Baits, *Halal Haram Bisnis Online*.

menggunakan *ShopeePay* serta mendapatkan segala keuntungan darinya. Hal ini berdasarkan pada akan *sharf*, yang mana *sharf* termasuk akad jual beli kurs, baik sejenis ataupun berbeda jenis dengan syarat memiliki kadar yang sama.<sup>23</sup> Seperti membeli uang dollar dengan rupiah dan lain-lainnya. Melalui akad *sharf*, saldo top up yang disetorkan pengguna, diubah menjadi saldo mata uang digital yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan yang bersangkutan.<sup>24</sup> Hal ini juga selaras dengan peraturan Bank Indonesia yang mengatakan bahwasanya uang digital atau elektronik merupakan instrumen transaksi yang dikeluarkan berdasarkan nominal yang disetorkan kepada pihak penerbit. Kemudian uang ini disimpan dan diubah dalam bentuk digital, baik melalui media atau *chip* yang digunakan untuk kepentingan pembayaran.<sup>25</sup> Secara zahir, uang tersebut bukanlah sebuah deposito sebagaimana yang telah terlampir pada UU perihal perbankan. Melalui penjelasan ini, transaksi menggunakan *ShopeePay* dianggap sebagai transaksi yang diperbolehkan,<sup>26</sup> baik ketika mendapat potongan harga, gratis ongkos pengiriman, dan hadiah-hadiah menarik lainnya, dikarenakan hal ini dianggap sebagai hibah untuk menarik lebih banyak jangkauan dan menstabilkan ekosistem perekonomian. Menurut akad ini, uang digital merupakan mata uang tersendiri, sehingga ketika seseorang melakukan top-up, seakan akan ia membeli mata uang lain. Namun, mata uang digital bukanlah mata uang tersendiri yang dibeli, akan tetapi yang terjadi hanyalah perpindahan uang dari akun rekening menuju ke akun *e-wallet* tersebut, sehingga akad ini kurang tepat.

Jika penanaman uang digital di dalam *ShopeePay* dengan akad *qardh*, maka uang yang disetorkan diubah menjadi saldo uang elektronik, perusahaan tersebut dapat menggunakannya tanpa syarat. Namun, bagi penyeter uang tidak boleh mengambil segala keuntungan yang akan didapatkannya, termasuk diskon. Karena pada asalnya akad *qardh* merupakan akad pinjaman yang berpacu pada tolong menolong, dan setiap pinjaman yang menguntungkan merupakan riba. Penjelasan lainnya, secara zahir dana *floating* yang disetorkan oleh para konsumen yang disetorkan ke Bank Indonesia seakan-akan menggunakan akad *wadi'ah*, dikarenakan pihak bank mengeluarkan peraturan bahwa pihak kedua yang terkait tidak diperbolehkan untuk menggunakan dana *float* sama sekali. Hal ini sebagai penjagaan sewaktu-waktu para konsumen ingin menggunakan dana tersebut, pihak kedua dapat memberikannya. Namun, sebagaimana hasil observasi yang dilakukan oleh penulis dalam suatu artikel yang diterbitkan oleh CNN Indonesia, menyatakan bahwa dana *floating* yang disetor oleh konsumen sebesar 70% harus disimpan oleh Bank Indonesia, dan 30% sisanya harus berada di uang elektronik pengguna *e-wallet* tersebut.<sup>27</sup> Uang yang disetorkan konsumen *e-wallet* tersebut disimpan oleh pihak kedua di bank yang lebih besar atas nama pihak kedua. Uang tersebut diolah oleh pihak ketiga, sehingga pihak kedua mendapatkan bunga yang diberikan. Sehingga uang tersebut telah digunakan oleh *e-wallet* tersebut, yaitu akad *qardh* yang terjadi antara pihak kedua dan ketiga. Sehingga akad yang terjadi dalam transaksi tersebut berlaku sebagai akad *qardh*.

Berdasarkan penjabaran di atas, maka disimpulkan bahwa transaksi digital menggunakan *ShopeePay* lebih mengarah kepada akad *qardh*. Walaupun jika dilihat secara zahir, transaksi tersebut menggunakan akad *wadi'ah*. Jika transaksi tersebut menggunakan akad *wadi'ah*, maka pihak kedua tidak boleh menyeterorkan uangnya ke pihak ketiga, yakni Bank tertentu. Jika pihak pertama ketika menyeterorkan dana tersebut dengan akad *wadi'ah*, maka seharusnya dana tersebut tersimpan atas nama pengguna atau pihak pertama. namun, nyatanya uang tersebut terdaftar atas nama pihak kedua, dan pihak kedualah yang akan mendapatkan keuntungan bunga yang akan diberikan oleh pihak ketiga. Hal ini dikarenakan uang yang disetorkan kepada pihak bank, terutama bank konvensional, tidak luput dari perputaran uang yang akan dilakukan oleh pihak bank. Kemudian

---

<sup>23</sup> Muhammad Rizki Kurnia Sah and La Ilman, "As-Sharf Dalam Pandangan Islam," *Jurnal Ulumul Syari* 7, no. 2 (2018): h.33; Muhammad Az-Zuhaili, *Al-Mutamad Fi Al-Fiqh As-Syafi'i*, III (Beirut: Ad-Daar As-Syamiyah, 2011), h.126.

<sup>24</sup> Abduh Tuasikal, "Islamic Law On Balance Top-Ups In Digital Wallets."

<sup>25</sup> Pemerintah Indonesia, "Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tahun 2018" (Indoensia: Data Base Peraturan, 2018), h.3.

<sup>26</sup> Abduh Tuasikal, "Islamic Law On Balance Top-Ups In Digital Wallets," 4824.

<sup>27</sup> Yuli Yanna Fauzie, "Dana Mengendap Di Uang Elektronik Wajib Disimpan Di Bank," CNN Indonesia, 2018, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180508061328-78-296439/dana-mengendap-di-uang-elektronik-wajib-disimpan-di-bank>.

pihak ketiga akan memberikan bunga atas simpanan yang disetorkan pihak kedua, sehingga pihak kedua mendapatkan keuntungan yang banyak, dan dapat memberikan potongan-potongan harga, gratis ongkir kepada pihak pertama. Oleh sebab itu, akad ini kurang tepat untuk dijadikan sandaran dalam transaksi digital seperti *ShopeePay*. Jika ditinjau melalui aspek yang zahirnya, muamalah yang digunakan oleh pihak kedua seperti muamalah dengan akad *wadi'ah*, hal ini dikarenakan pihak ketiga, yakni Bank Indonesia mengeluarkan aturan bahwa dana *floating* tidak boleh dipergunakan sama sekali. Namun, jika ditelaah muamalah antara pihak kedua dan ketiga, transaksi tersebut memakai akad *qardh*. Hal ini dikarenakan pihak kedua menyetorkan uang ke pihak ketiga yaitu pihak bank, dan uang yang disetorkan akan diolah oleh bank. Sehingga para konsumen yang menyetorkan uangnya ke *e-wallet* tersebut secara tidak langsung membantu mengalirnya praktik riba yang sedang berlangsung.

Adapun akad *qardh*, maka akad ini sesuai dengan transaksi yang berlaku. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pemaparan di atas. Melalui akad *qardh*, muamalah yang terjadi antara pihak pertama dan kedua adalah muamalah hutang-piutang. Pihak pertama memberikan piutang kepada pihak kedua, sehingga pihak kedua dapat menggunakan uang tersebut tanpa syarat, seperti menyetorkannya kepada pihak ketiga. Sehingga terjadilah muamalah hutang-piutang antara ketiga pihak tersebut. Melalui akad ini, maka segala potongan harga dan gratis ongkos kirim yang diberikan pihak kedua kepada pihak pertama merupakan manfaat yang akan dinikmati oleh konsumen. Padahal telah tertera sebuah kaidah dalam transaksi muamalah yang telah menjadi pedoman peneliti dalam artikel ini, yakni:

كُلُّ قَرْضٍ يَجْرِي مَنفَعَةً فَهُوَ رِبًا

Berdasarkan kaidah yang telah tertera, maka gratis ongkos kirim, potongan harga yang akan diterima konsumen, terkandung di dalamnya transaksi riba. Adapun jika *ShopeePay* ataupun *e-wallet* tersebut telah menjadi kebiasaan berbelanja seseorang, maka setiap manfaat yang didapatkannya adalah hal yang mubah. Hal ini dikarenakan konsumen tersebut tidak mengharapkan potongan harga melalui *top-up* yang telah dilakukannya, akan tetapi menjadi salah satu jalan transaksi yang akan memudahkannya. Namun, jika seseorang melakukan *top-top* bertujuan untuk mendapatkan bonus-bonus yang ditawarkan, maka transaksi tersebut tersirat di dalamnya praktik riba. Adapun ketika seseorang sengaja memendam dana di dalam *ShopeePay*, maka secara tidak langsung ia telah mendukung praktik riba. Pendapat penulis ini juga didukung oleh artikel yang dikeluarkan oleh CNN Indonesia yang mengatakan bahwa dana *float* disimpan di bank tertentu. Sebagaimana yang telah dijelaskan juga mengenai keadaan uang yang disimpan di dalam bank akan diputar oleh pihak bank, sehingga pihak kedua akan mendapatkan bunga yang diberikan. Pendapat penulis juga didukung oleh peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Pasal 48 Ayat 1 dan 2. Pendapat ini juga selaras dengan pendapat beberapa ustaz dan guru di Indonesia.

Banyak pernyataan mengenai trik dan tips untuk mendapatkan harga murah ketika melakukan transaksi digital, salah satunya sebuah pernyataan yang didapatkan oleh penulis, mengatakan bahwa para konsumen harus teliti mencari voucher potongan harga ketika menggunakan *ShopeePay* dengan tujuan mendapatkan harga yang lebih murah, bahkan voucher tersebut tidak dapat dipergunakan jika tidak melampaui minimal belanja.<sup>28</sup> Maka, praktik transaksi yang seperti ini, termasuk ke dalam transaksi riba. Sebagaimana yang dijelaskan dalam akad *qardh*, bahwasanya pengutang tidak boleh mendapatkan keuntungan apa pun dari hal tersebut. Jika pengguna melakukan *top-up* dikarenakan ingin mendapatkan potongan harga, maka hal ini termasuk ke dalam riba. Namun, jika seseorang berbelanja, kemudian mendapatkan gratis ongkos kirim, ataupun potongan harga, tanpa tujuan seperti yang di awal, maka pada keadaan seperti ini, transaksi tersebut termasuk kategori mubah.<sup>29</sup> Banyak orang memahami bahwasanya riba hanya terdapat pada suku bunga pada peminjaman saja, padahal indikasi riba pada aplikasi *Shopee* tidak hanya terkandung dalam suku bunga yang didapatkan

<sup>28</sup> Margaretta Sherly Kurniawan Phan and Oktavius Theo Andreas Riyadi, *Teknologi Keuangan Anak Muda* (Semarang: SCU Knowledge Media, 2022), 129.

<sup>29</sup> Anb Channel, *Bolehkan Memakai Voucher Gratis Ongkir?* (Indonesia: <http://www.youtube.com>, 2020).

jika telat membayar pinjaman akan tetapi juga dapat terindikasi pada hal lain, terkhususnya dalam sistem keuntungan dalam masalah peminjaman, di mana kita akan mendapatkan keuntungan berupa hadiah tanpa kita menanggung resiko kerugian.<sup>30</sup> Lalu bagaimana dengan hukum hadiah-hadiah berupa voucher gratis ongkir atau potongan harga yang dapat digunakan tatkala kita mengaktifkan dan menggunakan *ShopeePay*? Hal ini selaras dengan sabda Nabi ﷺ yang berbunyi,

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَاٌ

“Segala transaksi hutang, yang menghasilkan manfaat dan keuntungan, maka terindikasi riba di dalamnya”

وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ تَضْمَنْ

“Segala keuntungan yang didapatkan tanpa risiko maka tidak diperbolehkan”

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكَ بِاللَّهِ ، وَالسِّحْرُ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ، وَأَكْلُ الرِّبَا ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ ، وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الرَّحْفِ ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ

“Janganlah kalian mendekati tujuh dosa yang dapat membinasakan, Rasul ﷺ kemudian menyebutkan, “Mengambil sekutu selain Allah, melakukan sibir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan beberapa perkara yang haq, memakan riba, mengambil dan memakan hak anak yatim, lari dari medan perang, dan memfitnah wanita mukminah yang baik-baik dengan tuduhan zina.”

Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Aisyah *radhiyallahu anha*:

أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ غُلَامًا، فَأَقَامَ عِنْدَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يُقِيمَ، ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا، فَخَاصَمَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ اسْتَعْلَى غُلَامِي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الْخَرَجُ بِالضَّمَانِ).

“Terdapat seorang lelaki yang membeli budak, setelah beberapa waktu tinggal Bersama tuannya, didapati padanya sebuah cacat, kemudian pembeli tersebut mengadukan kepada Nabi ﷺ dan mengembalika budak tersebut. Penjual budak tersebut pun merasa keberatan dan mengadu ke Rasulullah ﷺ, “Wahai Rasulullah! Sesungguhnya ia telah mempekerjakan budakku” Rasulullah ﷺ menjawab, “Pekerjaan yang dilakukannya sebagai ganti rugi kecacatan yang didupakannya.”<sup>31</sup>

Berdasarkan dalil-dalil yang telah disebutkan, menyatakan jika dalam peminjaman tidak boleh terdapat keuntungan apa pun dengan syarat, maka hadiah berupa voucher atau diskon yang diberikan pihak *Shopee* statusnya merupakan hadiah karena hutang, hal inilah yang menjadikannya termasuk dalam riba yang diharamkan keabsahannya dalam Islam, dikarenakan pihak *Shopee* memberikan hadiah sebab konsumen telah mengaktifkan *Shopee Pay* dan memilih metode pembayaran *ShopeePay* untuk pembayaran.

Menurut pandangan Islam dalam muamalah jual beli atau hutang piutang, seseorang tidak diperbolehkan untuk mendapat manfaat dari hutang sedikit pun, al-Baihaqi meriwayatkan dari pernyataan sahabat Fudhalah bin Ubaid *Radhiyallahu anhu*, setiap pinjaman menghasilkan keuntungan, maka keuntungan tersebut termasuk riba.<sup>32</sup>

Maka tidak diragukan lagi indikasi riba terhadap hadiah yang didapatkan dengan memakai akun *ShopeePay* perlu kita waspadai, karena sesungguhnya riba adalah perbuatan yang di haramkan Allah

<sup>30</sup> Cinta Rahmi et al., “Pengaruh Riba Dalam Penggunaan Fitur *Shopee Pay* Later Terhadap Generasi Millennial,” *Jurnal Ilmiah Research Student* 1, no. 5 (2024): 152–60.

<sup>31</sup> Muhammad Abduh Tuasikal, “Keuntungan Bagi Yang Berani Menanggung Resiko,” *Rumaysho.com*, 2012.

<sup>32</sup> Yufid. TV, *Hadiah Riba Dari Bank Syariah*.

dan Rasul-nya, baik jumlah penambahan itu sedikit maupun banyak, dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275-279, Allah *Subhanahu wa ta'ala* berfirman:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ  
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُمَا سَلْفٌ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ  
عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*“Setiap individu yang memakan harta riba, tidak akan berdiri kecuali berdiri seperti orang yang kerasukan setan dikarenakan gila. Hal demikian diakibatkan mereka mengatakan riba itu seperti transaksi jual beli. Padahal Allah telah membolehkan jual beli dan mengbaramkan riba. Kemudian jika seseorang berhenti dari riba tersebut setelah datang petunjuk dari Allah, maka harta riba yang terdahulu baginya sebelum datang larangan. Dan perkara orang tersebut kembali lagi kepada Allah. Namun siapa saja yang masih mengambil harta riba setelah peringatan tersebut, itulah para penghuni neraka, mereka akan kekal selamanya di dalamnya”*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ  
وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

*“Wahai hamba-hamba Allah yang beriman takutlah kepada Allah dan tinggalkanlah harta riba jika kamu benar-benar orang yang beriman kepada Allah, namun jika tidak demikian, maka Allah dan rasul-Nya yang akan memerangimu, jika kamu bertobat dan meninggalkannya, maka untukmu harta pokokmu. Kamu tidak dizalimi dan menzalimi orang lain”*

Ayat ini menegaskan bahwasanya hak orang yang memberikan pinjaman adalah pokok nominal hutang tersebut tanpa di dalamnya tambahan sedikit pun. Jual beli dan riba adalah transaksi yang bertolak belakang menurut pandangan Islam. Jual beli berorientasi penguntungan penjual dan pembeli sedangkan riba berorientasi menguntungkan sebelah pihak dengan menekan pihak lainnya. Dalam jual beli keuntungan berdasarkan usaha dari barang yang dijual belikan, adapun riba mendapatkan keuntungan tanpa usaha apa pun. Jual beli harus mengandung risiko kerugian sedangkan riba hampir tidak memiliki risiko tersebut dengan terus untung karena bunga peminjaman tadi.<sup>33</sup>

Hadiah selain voucher dan diskon yang bisa kita dapatkan dari *Shopee* adalah koin dan *cashback*. Koin dan *cashback* pada dasarnya merupakan hadiah yang didapatkan dari salah satu marketplace atas pembelian tertentu. Menurut pendapat Ammi Nur Baits bahwa, hukum *cashback* yang berasal dari marketplace atau toko, yang pembayarannya tidak berupa hal-hal khusus seperti harus menggunakan *ShopeePay* maka hal ini tidak termasuk kepada riba, karena sejatinya kita telah membeli *cashback* tersebut saat melakukan pembayaran. Namun apabila *cashback* yang didapatkan dari penyedia *e-money*, seperti jika seseorang berbelanja online harus menggunakan pembayaran khusus yang dengannya kita mendapatkan *cashback* tertentu maka hal ini masuk kedalam riba.<sup>34</sup> Hal ini dikuatkan oleh pendapat Muhammad al-Utsaimin *rahimahullahu Ta'ala* “Apabila harga barang hadiah yang didapatkan berdasarkan pembelian atas nominal tertentu diperbolehkan jika barang yang dibeli beserta hadiah pedagang tersebut setara harganya dengan pedagang lain yang tidak memberikan hadiah”.<sup>35</sup> Akan tapi perlu kita garis bawahi dengan tanpa pembayaran tertentu. Adapun *cashback* menurut Erwandi dalam karyanya, beliau menyebutkan dua pendapat, pendapat pertama menurut DR. Khalid al-Mushlih dalam tesisnya menyatakan bahwa *cashback* diharamkan, beliau berhujah dengan pemisalan tatkala seseorang memberi suatu barang katakanlah dengan harga 1 miliar dan akan mendapatkan hadiah 100 juta, maka akad ini akan terjadi riba *fadhli* di dalamnya berupa pertukaran harta lebih sebesar 100 juta. Pendapat kedua adalah menurut mazhab

<sup>33</sup> Nur Alisa et al., “Keharaman Riba Dalam Al-Qur'an Dan Implikasi Terhadap Perekonomian: Kajian Surah Al-Baqarah Ayat 275-276,” *Adl Islamic Economic Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 4, no. 2 (2023): h. 169.

<sup>34</sup> Muslimah Kaffah, *Hukum Cashback Belanja Online, Apakah Riba?*, 2022.

<sup>35</sup> Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, 2019.

Maliki dan yang dipilih oleh Syaikh Ibnu Taimiyah *rahimahullahu ta'ala* bahwasanya hadiah *cashback* seperti ini diperbolehkan berdasarkan dalil Ibnu Umar *Radhiyallahu 'anhuma*:

مَنْ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

“Siapa saja yang membeli seorang budak, dan disisi budak tersebut terdapat harta yang dibawanya, maka kepemilikan harta tersebut kembali kepada si penjual, kecuali jika pembeli menetapkan persyaratan di awal”<sup>36</sup>

Pada hadis ini, tiada isyarat dari Nabi ﷺ untuk memisahkan harta dan hamba sahaya tersebut, padahal bisa jadi harta yang dimiliki hamba sahaya itu berupa dinar atau dirham, yang merupakan suatu nilai tambahan dalam pembelian. Nabi ﷺ tidak memerintahkan pemisahan budak dan harta, disebabkan objek jual-beli sebenarnya adalah budak sedangkan harta pada budak tersebut hanya sebagai pengikut. Ini merupakan *qiyas* yang bisa dijadikan hujah dalam pembelian suatu barang jika mendapatkan harta atau *cashback* berupa uang tunai.

Dari dua pendapat yang telah dijabarkan di atas maka dapat disimpulkan jalan tengahnya. Bahwa hukum *cashback* diperbolehkan, dengan syarat harga barang dan hadiah yang dibeli setara dengan harga pasaran, metode pembayaran barang tidak dikhususkan, serta terdapat persyaratan pembeli diawal yang menegaskan jika barang telah dibeli dan terdapat barang berharga pada barang tersebut maka hak tersebut milik pembeli.

Adapun Hukum hadiah koin yang bisa didapatkan karena tugas-tugas tertentu seperti mencapit, atau menonton video dengan sengaja untuk digunakan sebagai perantara mendapatkan hadiah pemotong harga pada suatu barang maka hal ini tidak boleh. Dikarenakan terdapat biaya partisipasi dari peserta sebagai bagian dari pengambilan hadiah, misalnya dengan kuota internet, konsumen membutuhkan kuota internet untuk menonton video pada laman *Shopee*, yang artinya konsumen mengeluarkan biaya untuk mendapatkan hadiah tersebut. Hadiah yang didapatkan dari partisipasi biaya para peserta dan bukan dari pihak ketiga memiliki unsur perjudian di dalamnya yang disepakati oleh ulama bahwasanya hukumnya haram.<sup>37</sup> Adapun dalil tentang pelarangan hadiah dalam perlombaan adalah sabda Nabi *Shalallahu 'alaihi wasalam*

لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفِّ أَوْ فِي حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ

“Tidaklah diberikan hadiah kecuali pada perlombaan pacu kuda, unta, dan juga memanah”

Namun ada pengecualian dengan lomba yang semakna dengan lomba-lomba jihad *fisabilillah* seperti *hifzul quran*, *mutun* dan sebagainya maka hal ini diperbolehkan. Kemudian jika hadiah tersebut didapatkan bukan dari biaya peserta dan bukan pula didapatkan dari menggunakan pembayaran khusus seperti *ShopeePay* yang akan memberikan *cashback* berupa koin maka hal ini diperbolehkan. Perkembangan teknologi telah memengaruhi segala aspek kehidupan. Terutama dalam bidang muamalah transaksi sehari-hari. Semenjak merebaknya wabah Covid-19, para masyarakat terutama generasi muda sudah terbiasa melakukan segala transaksi berbasis digital. Generasi muda yang fitrah asalnya haus akan menimba dan mengisi dirinya dengan ilmu serta meningkatkan kualitas dirinya demi kesuksesan masa depannya, kini malah sibuk dengan memenuhi segala kebutuhannya yang notabenehnya tidak terlalu penting untuk dihadirkan. Generasi muda lebih mementingkan membeli barang-barang yang kurang bermanfaat dalam menunjang dalam proses pembelajarannya. Mereka cenderung memenuhi hasrat dan kemauan diri sendiri serta mengikuti tren yang sedang marak-maraknya. Perilaku yang seperti ini disebut sikap hedonisme.<sup>38</sup>

Sikap hedonisme merupakan tabiat atau pola hidup seseorang yang kerap kali menghabiskan dana yang dimilikinya tanpa perhitungan dan perencanaan sama sekali, pengeluaran dana secara membludak dan tidak memikirkan akibat di kemudian hari.<sup>39</sup> Mereka terlalu terbawa kepada

<sup>36</sup> Tarmizi.

<sup>37</sup> Zadul Mustaqni, “Perlombaan Dalam Islam,” *Rumasyho*, 2020.

<sup>38</sup> Sulisty Budi Utomo et al., “Pengaruh Literasi Keuangan, Penggunaan *Shopee PayLater* Dan Life Style Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa,” *Edunomika* 15, no. 1 (2024): h.1.

<sup>39</sup> Sovi Soviati, “Perilaku Konsumtif Pembawa Petaka Di Era Modern,” Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2018, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bandung/baca-artikel/15276/Perilaku-Konsumtif>

perilaku kehidupan yang hedonis dan adanya kesenjangan sosial yang terjadi di kalangan anak muda. Dengan kemajuan *fintech*, perilaku konsumtif generasi muda semakin tidak terkendali, bahkan tidak sedikit dari mereka berani untuk melakukan peminjaman kredit online. Metode pembayaran yang sederhana dan lebih ringkas menjadikan mereka berbelanja tanpa berdasarkan kebutuhan. Adanya *ShopeePay* menambah motivasi mereka untuk berbelanja secara impulsif ditambah dengan hadiah-hadiah yang akan mereka dapatkan jika berbelanja secara rutin. Risiko yang dapat ditimbulkan dari perilaku tersebut dapat menimbulkan beberapa masalah yang kerap kali terjadi. Yakni peraturan keuangan yang terganggu, sehingga menimbulkan perilaku kejahatan dan kriminalitas yang akan didominasi oleh generasi muda. Sikap ini dapat mengakibatkan mereka bermudah-mudahan untuk mengambil hutang sehingga mengakibatkan kredit macet dan menyulitkan mereka untuk peminjaman uang untuk hal yang lebih penting, seperti melamar pekerjaan dan biaya sekolah yang lebih tinggi lagi. Kredit macet juga mengakibatkan calon karyawan sulit untuk mendapatkan pekerjaan dan mahasiswa sulit untuk mendapatkan beasiswa, hal ini dikarenakan beberapa perusahaan dan lembaga pendidikan mengecek riwayat kredit seseorang untuk ditinjau apakah ia pantas atau tidak untuk menerima *reward* tersebut.<sup>40</sup> Inilah beberapa dampak yang terimbas ketika perilaku konsumtif terhadap *ShopeePay*.

Adapun dampak dalam tinjauan Islam, seorang dengan sikap hedonisme termasuk ke dalam ayat Al-Qur'an surah al-Araf ayat 31:

يَبْنَى آدَمُ خُدُوَا زَيْنَتَكُمُ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوَا وَاشْرَبُوَا وَلَا تُسْرِفُوَا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

*“Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”.*

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾ إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ  
وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

*“Dan berikanlah haknya kepada keluarga yang dekat, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros itu adalah temannya setan dan setan itu sangat ingkar kepada tuhannya.”*

Kedua ayat di atas menerangkan tentang perilaku yang berlebih-lebihan dan boros terhadap sesuatu yang dimiliki. Pelaku yang berkecimpung di dalam beberapa praktik yang telah disebutkan juga masuk ke dalam laknat Rasulullah ﷺ, sebab ia termasuk dalam pendukung praktik riba itu sendiri. Sebagaimana ancaman bagi pelaku riba yang telah termaktub pada surah al-Baqarah ayat 278-279

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ  
وَرَسُولِهِ سِوَا تَبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

*“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman. Jika kamu tidak melakukannya maka kobarkanlah peperangan dengan Allah dan rasulnya, jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu, kamu tidak berbuat zalim dan kamu tidak dizalimi”*

Jelaslah sudah melalui ayat tersebut bahwa pelaku riba seolah-olah mengobarkan api peperangan kepada Allah dan rasul-Nya. Seolah-olah ia menantang Allah dan rasul-Nya. Maka tidak ada hal yang lebih menakutkan dari berseru perang menghadap Allah dan rasul-Nya, tentu saja siapa pun akan kalah telak. Maka betapa menakutkan dosa dan ancaman pelaku riba. Pelaku riba juga

Pembawa-Petaka-Di-Era-Modern.html#:~:text=Perilaku konsumtif adalah perilaku atau,buta dalam membeli suatu barang.

<sup>40</sup> Tim Riset, “Waspada Gagal Bayar Paylater Bakal Susah Beasiswa Dan Kerja!,” CNBC Indonesia, 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230823010859-128-465230/waspada-gagal-bayar-paylater-bakal-susah-beasiswa-dan-kerja#:~:text=Waspada Gagal Bayar Paylater Bakal Susah Beasiswa dan Kerja!>

termasuk ke dalam 7 dosa besar, dan ia seakan akan berzina dengan ibunya sendiri. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Hakim nomor 2259 yang berbunyi:

*“Dosa riba memiliki 70 pintu, dosa yang paling ringan adalah seperti seorang lelaki yang berzina dengan ibunya sendiri”*

Maka betapa hinanya pelaku riba. Sebagaimana dampak riba yang telah dialami oleh kerabat peneliti, bahwasanya riba mengakitkannya jauh dari Allah, berbohong kepada orang tua dan istri, melakukan tindak kekerasan, tidak memenuhi kewajibannya, pekerjaan yang tidak stabil dan tidak berkah, semoga beliau mendapat petunjuk dari Allah *Subhanahu wa ta'ala*.

## Conclusion

Penelitian ini menunjukkan bahwa layanan *ShopeePay* memiliki karakteristik dan implikasi hukum yang perlu dikaji lebih lanjut. *ShopeePay*, sebagai dompet digital yang memfasilitasi transaksi yang mudah dan efisien. Namun, dalam praktiknya terdapat indikasi penggunaan akad yang tidak sepenuhnya jelas. *Wadi'ah* dan *qardh* dianggap sebagai akad yang digunakan dalam transaksi *ShopeePay* ternyata dalam praktiknya menimbulkan manfaat sepihak seperti penggunaan dana float, diskon dan cashback, hal ini menyelisihi kaidah fikih *“kullu qardhin jarra manfa'atan fabuwa riba”*. Dari perspektif hukum ekonomi syariah, kedua layanan ini perlu ditinjau secara kritis karena terbukti mengandung unsur gharar, riba, dan akad yang tidak transparan. Penggunaan layanan ini tanpa literasi keuangan syariah yang memadai dapat menyebabkan umat Islam terjebak dalam transaksi yang bertentangan dengan prinsip muamalah. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat muslim untuk memahami secara utuh mekanisme layanan keuangan digital yang digunakan serta implikasi hukumnya, karena unsur riba dapat terjadi secara kasat mata jika tidak diperhatikan secara bijaksana. Pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat membahas mengenai isu dan hukum transaksi lain yang akan terus berkembang.

## Reference

- Abduh Tuasikal, Muhammad. “Hukum Islam Tentang Isi Saldo Di Dompet Digital (Gopay, OVO, DANA, Dkk),” 2024.
- . “Islamic Law On Balance Top-Ups In Digital Wallets.” *Journal Of Research Administrator* 6, no. 1 (2024): 4811–27.
- . “Keuntungan Bagi Yang Berani Menanggung Resiko.” Rumaysho.com, 2012.
- Al-Qurthubi, Imam. *Tafsir Al-Qurthubi*, n.d.
- Alisa, Nur, Achmad Abubakar, Halimah Basri, Muh Azka, and Fazaka Rifah. “Keharaman Riba Dalam Al-Qur'an Dan Implikasi Terhadap Perekonomian: Kajian Surah Al-Baqarah Ayat 275-276.” *Adl Islamic Economic Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 4, no. 2 (2023): 162–75.
- Ariffin, Shaizatulaqma Kamalul, Mohamad Fakhru Reza Abd Rahman, Ali Mughal Muhammad, and Qi Zhang. “Understanding the Consumer's Intention to Use the E-Wallet Services.” *Spanish Journal of Marketing - ESIC* 25, no. 3 (2021): 446–61. <https://doi.org/10.1108/SJME-07-2021-0138>.
- Az-Zuhaili, Muhammad. *Al-Mutamad Fi Al-Fiqh As-Syafii*. III. Beirut: Ad-Daar As-Syamiah, 2011.
- Bank Indonesia. “Peraturan Bank Indonesia No. 22/23/PBI/2020 Tentang Sistem Pembayaran.” *Bank Indonesia*. Jakarta, 2020.
- Budi Utomo, Sulisty, Hamka, Burhanuddin, Devi Yuliantina, and Musran Munizu. “Pengaruh Literasi Keuangan, Penggunaan *Shopee PayLater* Dan Life Style Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa.” *Edunomika* 15, no. 1 (2024): 37–48.
- Channel, Anb. *Bolehkan Memakai Voucher Gratis Ongkir?* Indonesia: <http://www.youtube.com>, 2020.
- . *Hukum Penggunaan Gopay Dan ShopeePay*. Indonesia: <http://www.youtube.com>, 2020.
- Daragmeh, Ahmad, and S Judit. “Continuous Intention to Use E-Wallet in the Context of the COVID-19 Pandemic: Integrating the Health Belief Model ( HBM ) and Technology Continuous Theory ( TCT ),” 2021. <https://doi.org/10.3390/joitmc7020132>.
- DPRRI, and Presiden Republik Indonesia. “UU Republik Indonesia No 21 Tahun 2008 Tentang

- Perbankan Syariah.” *Indoensia*, 2009.
- Fajrussalam, H, D Hartiani, and ... “Analisis Pembayaran Paylater Dalam Aplikasi *Shopee* Menurut Perspektif Islam.” *Attadib: Journal of ...* 6, no. 2 (2023): 265–90.
- Friska Fadhila, Abd. Malik, and Khairiyani. “Penggunaan *Shopee* Paylater Dalam Ekonomi Islam.” *CEMERLANG: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis* 3, no. 2 (2023): 286–307. <https://doi.org/10.55606/cemerlang.v3i2.1214>.
- Hafish, Muhammad, Resty Cahyani Eka, and Muhammad Purwanto Aji. “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Sistem Pembayaran *Shopee* Paylater.” *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi* 1, no. 4 (2024): 70–80.
- Husain Bin Ahmad Al-Ashfahani As-Syafii, Abu Syuja Ahmad bin. “Matan Al-Ghayah Wa At-Taqrīb.” Mesir: Maktabah Al-Jumhuriyah Al-Arabiyah, 2009.
- Indonesia, Pemerintah. “Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tahun 2018.” *Indoensia: Data Base Peraturan*, 2018.
- Kartika Sari, Rizky. “Perlindungan Dana Float Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Tentang Uang Elektronik Untuk Memitigasi Risiko Insolvency Penerbit Uang Elektronik.” *Dharmasyisyah* 1, no. 3 (2021): 1421–36.
- Kumparan, Penulis. “Profil Perusahaan *Shopee* Sebagai Aplikasi Belanja Online Asia.” Berita terkini, 2022.
- Lufiana Putri, Diva, and Inten Esti Pratiwi. “Benarkah Paylater Bikin Candu Dan Utang Menumpuk? Begini Kata Ekonom.” *Kompas*, 2022. <https://www.kompas.com/tren/read/2022/05/07/203000965/benarkah-paylater-bikin-candu-dan-utang-menumpuk-begini-kata-ekonom>.
- Maulana, Rizki. “Neurosensum: *ShopeePay* Pimpin Pasar E-Wallet Indonesia Awal 2021.” Tech in Asia. Accessed June 25, 2025. <https://id.techinasia.com/ShopeePay-pimpin-pasar-e-walleti-indonesia-awal-2021>.
- Mengaji, Kebumen. *Hukum E-Wallet*. Kebumen: www.youtube.com, 2019.
- Muslimah Kaffah. *Hukum Cashback Belanja Online, Apakah Riba?*, 2022.
- Mustaqni, Zatul. “Perlombaan Dalam Islam.” *Rumasyho*, 2020.
- Neurosensum. “NeuroSensum Digital Research Results, *ShopeePay* Leads Digital Wallet.” Neurosensum. Accessed June 25, 2025. <https://neurosensum.com/news/neurosensum-digital-research-results-ShopeePay-leads-digital-wallet/>.
- Nur Baits, Amni. *Halal Haram Bisnis Online*. I. Yogyakarta: Muamalah Publishing, 2020.
- Nur Rohmi, Aida, and Rizal Setyo Nugroho. “Apa Itu *Shopee* PayLater, Dan Dampaknya Jika Terlambat Bayar Tagihan Artikel Ini Telah Tayang Di Kompas.Com Dengan Judul ‘Apa Itu *Shopee* PayLater, Dan Dampaknya Jika Terlambat Bayar Tagihan.’” *kompas*, 2022.
- Rahmi, Cinta, Disma Dwi Anjani, Sanjiana Silla Nur Hikmah, and Zahira Nadzifah Humaira. “Pengaruh Riba Dalam Penggunaan Fitur *Shopee* Pay Later Terhadap Generasi Millennial.” *Jurnal Ilmiah Research Student* 1, no. 5 (2024): 152–60.
- Riset, Tim. “Waspada Gagal Bayar Paylater Bakal Susah Beasiswa Dan Kerja!” *CNBC Indonesia*, 2023. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230823010859-128-465230/waspada-gagal-bayar-paylater-bakal-susah-beasiswa-dan-kerja#:~:text=Waspada Gagal Bayar Paylater Bakal Susah Beasiswa dan Kerja!>
- Rizki Kurnia Sah, Muhammad, and La Ilman. “As-Sharf Dalam Pandangan Islam.” *Jurnal Ulumul Syari* 7, no. 2 (2018): 20.
- Sherly Kurniawan Phan, Margareta, and Oktavius Theo Andreas Riyadi. *Teknologi Keuangan Anak Muda*. Semarang: SCU Knowledge Media, 2022.
- Soviati, Sovi. “Perilaku Konsumtif Pembawa Petaka Di Era Modern.” Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2018. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bandung/baca-artikel/15276/Perilaku-Konsumtif-Pembawa-Petaka-Di-Era-Modern.html#:~:text=Perilaku konsumtif adalah perilaku atau, buta dalam membeli suatu>

- barang.
- Syarif Hidayatullah, Muhammad. “Analisis Kritis Eksistensi Bunga Bank Sebagai Riba Keuangan Kontemporer.” *Asy Syar’iyyah: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Perbankan Islam* 6, no. 1 (2021): 162–201.
- Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. 22nd ed. Bogor: Berkat Mulia Insani, 2019.
- . *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. XXII. Bogor: P.T. Berkat Mulia Insani, 2022.
- Wahyu, Kristianto. “PayLater Dengan Segudang Resikonya.” Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2022. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bandung/baca-artikel/15565/PAYLATER-DENGAN-SEGUDANG-RESIKONYA.html>.
- Yanna Fauzie, Yuli. “Dana Mengendap Di Uang Elektronik Wajib Disimpan Di Bank.” CNN Indonesia, 2018. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180508061328-78-296439/dana-mengendap-di-uang-elektronik-wajib-disimpan-di-bank>.
- Yufid. TV. *Hadiab Riba Dari Bank Syariah*, 2021.